

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Auditing

2.1.1.1 Pengertian Auditing

Menurut *American Accounting Association Committee on Basic Auditing Concepts* dalam Simamora, 2002 menjelaskan auditing sebagai proses sistematis yang secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Suhayati & Rahayu (2010) audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap tingkat kesesuaian informasi antara tindakan atau kegiatan ekonomi dengan kriteria yang telah ditentukan.

Agoes (2012) mendefinisikan audit sebagai suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang sudah disusun oleh manajemen beserta catatan dan bukti pendukungnya untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Sedangkan menurut Mulyadi (2009) auditing adalah proses yang sistematis untuk

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi kepentingan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bagi pihak independen terhadap laporan keuangan yang disusun pihak manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti pendukung untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Audit

Tujuan audit menurut Arens dkk (2015) yaitu untuk memberikan opini yang diberikan oleh auditor kepada pengguna laporan keuangan tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi kerangka pelaporan keuangan. Laporan auditor ini berkontribusi pada kepercayaan pengguna yang bersangkutan dalam laporan keuangan. Sedangkan menurut Abdul Halim (2015) tujuan umum audit adalah untuk menyatakan pendapatan atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

Adapun manfaat audit menurut Abdul Halim (2015) yang dibedakan menjadi 2 kategori yaitu :

No.	Kategori	Manfaat Audit
a.	Manfaat Ekonomi Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kredibilitas perusahaan 2. Meningkatkan efisiensi dan kejujuran 3. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan 4. Mendorong efisiensi pasar modal
b.	Manfaat Audit dari sisi Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Preventive Control</i>: Tenaga akuntansi akan bekerja lebih hati-hati dan akurat bila mereka menyadari akan diaudit. 2. <i>Detective Control</i>: Setiap penyimpangan atas kesalahan yang terjadi lazimnya akan dapat diketahui dan dikoreksi melalui suatu prosedur audit. 3. <i>Reporting Control</i> : Setiap kesalahan perhitungan, penyajian atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam laporan keuangan akan dicatat dalam laporan audit

Sumber : Halim (2015)

2.1.1.3 Jenis-Jenis Audit

Menurut Arens (2012) jenis-jenis audit adalah sebagai berikut :

a. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan auditor dengan cara memeriksa asersi laporan keuangan dengan cara mengumpulkan bukti dan memberikan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa laporan keuangan mengikuti prinsip akuntansi

yang berlaku umum untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan tersebut. Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit (Simamora, 2002).

b. Audit Ketaatan (*Compliance audit*)

Audit ketaatan adalah audit yang melibatkan dan pengevaluasian bukti guna menentukan apakah aktivitas-aktivitas operasi atau keuangan dari suatu entitas atau orang sudah sejalan dengan kondisi, ketentuan, dan peraturan yang ditetapkan (Simamoea, 2002). Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria (Arens, 2012). Audit kepatuhan banyak ditemui dalam pemerintahan.

c. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional merupakan review secara sistemik kegiatan organisasi, atau bagian daripada, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan pembenahan, dan menyodorkan rekomendasi (Simamora, 2002). Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional itu sendiri diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.

2.1.1.4 Standar Auditing

Standar auditing menurut Standar Profesional Akuntan Publik (IAI, 2001:150.2) yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai berikut :

1. Standar Umum

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dijaga oleh auditor.
- c. Auditor dituntut untuk menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan teliti saat melakukan audit dan penyusunan laporan.

2. Standar pekerja Lapangan

- a. Pekerjaan harus direncanakan dengan baik dan jika digunakan asisten harus diawasi dengan semestinya.
- b. Pemahaman yang memadai atas sktruktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- c. Bahan bukti kompeten yang cukup harus diperoleh dengan pemeriksaan, observasi, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.
- b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di mana prinsip akuntansi tidak secara konsisten ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode yang terkait dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dianggap cukup kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d. Laporan audit harus mencakup opini atas laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, jika opini keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan.

2.1.1.5 Pernyataan Pendapat Auditor

Standar auditing yang ditetapkan Ikaatan Akuntan Indonesia (IAI) mengharuskan akuntan mengungkapkan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SPAP, 2011). Sebagai pihak independen yang mengaudit laporan keuangan perusahaan, auditor akan memeberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang

diaudit. Terdapat lima kemungkinan pernyataan pendapat auditor independen (Mulyadi, 2002) :

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Laporan keuangan dianggap memberikan gambaran yang benar dan wajar mengenai posisi keuangan serta hasil operasi suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia jika memenuhi kondisi berikut ini :

- a. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia digunakan untuk menyusun laporan keuangan.
- b. Perubahan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dari periode ke periode telah cukup diungkapkan secara memadai.
- c. Informasi dalam catatan untuk mendukung hal tersebut telah digunakan dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (*Unqualified Opinion Report With Explanatory Language*)

Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, tetapi laporan keuangan memberikan pandangan yang benar dan wajar tentang posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat memasukkan laporan auditor dengan bahasa penjelasan. Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan pandangan yang benar dan wajar

tentang posisi keuangan dan hasil operasi bisnis klien, auditor dapat memasukkan laporan auditor dengan bahasa penjelas.

Berbagai penyebab paling penting adanya tambahan bahahasa penjelas :

- a. Adanya ketidakpastian yang material.
- b. Adanya keraguan atas kelangsungan hidup perusahaan.
- c. Auditor setuju dengan penyimpangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian akan diberikan oleh auditor jika dijumpai hal-hal sebagai berikut :

- a. Lingkup audit dibatasi oleh klien.
- b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit yang signifikan atau tidak dapat memperoleh informasi signifikan karena keadaan di luar kendali klien dan auditor.
- c. Laporan keuangan belum disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- d. Kebijakan akuntansi yang berlaku umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan belum diterapkan secara konsisten di Indonesia.

4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Auditor akan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sehingga tidak

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil operasi, perubahan ekuitas dan arus kas secara adil. Selain auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi dalam ruang lingkup audit, sehingga auditor dapat mengumpulkan informasi yang cukup kompeten untuk mendukung pendapatnya. Laporan keuangan yang dinilai tidak wajar tidak dapat dipercaya sepenuhnya, sehingga tidak dapat digunakan oleh pengguna informasi untuk pengambilan keputusan.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (*no opinion report*). Kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah :

- a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit.
- b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya.

2.1.2 Profesionalisme

2.1.2.1 Pengertian Profesionalisme

Profesionalisme merupakan tanggung jawab untuk berperilaku lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan dan lebih dari sekedar memenuhi undang-undang serta peraturan masyarakat (Arens, et, al. 2009). Sedangkan menurut Kusuma (2012) seorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai

dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan serta menjalankan tugas profesionalnya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan.

Profesi sebagai pekerjaan atau jabatan sangat erat kaitannya dengan profesionalisme. Setiap orang yang menjalankan suatu profesi harus bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugasnya (Bakri dan Mustofa, 2010:33). Menurut Harapan (2004:23) ciri-ciri professional adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki bidang ilmu yang ditekuninya yaitu pedoman dalam menjalankan profesinya.
- b. Memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku anggotanya dalam menjalankan profesinya.
- c. Berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat atau pemerintah.
- d. Keahlian dibutuhkan masyarakat.
- e. Bekerja bukan dengan motif komersil tetapi berdasarkan kepada fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat.

2.1.2.2 Konsep Profesionalisme

Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall (1986) dalam Lestari dan Dewi (2003:11) banyak digunakan oleh peneliti untuk mengukur profesionalisme dari profesi yang tercermin dari sikap dan perilaku. Menurut Hall dalam Herawati dan Susanto (2009) terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu:

a. Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang.

b. Kewajiban Sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peran profesi dan manfaat yang diperoleh masyarakat dan profesional melalui pekerjaan.

c. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.

d. Keyakinan terhadap peraturan profesi

Keyakinan pada peraturan pemerintah profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

e. Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal

dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional.

2.1.3 Etika Profesi

2.1.3.1 Pengertian Etika Profesi

Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur perilaku anggotanya (Murtanti dan Marini, 2003). Menurut Syaravina (2015) etika dalam auditing adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dimaksud yang digunakan oleh seorang yang kompeten dan independen yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dengan demikian, etika profesi adalah nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan, profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik dan penafsiran serta penyempurnaan kode etik (Syaravina, 2015).

Seorang auditor dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku profesional (Sukirno, 2004). Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena

merupakan tugas akuntan untuk memberikan informasi untuk proses pengambilan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis (Rahmawati & Hanun, 2015).

2.1.3.2 Prinsip Etika Profesi Akuntansi

Seorang akuntan profesional harus mematuhi prinsip dasar etika yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu sebagai berikut :

1. Tanggung jawab profesi

Setiap anggota dalam melaksanakan tanggung jawabnya harus selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan, Tujuan utama prinsip ini adalah mempertahankan dan meningkatkan pamor para profesi akuntan publik.. Tanggung jawab auditor dengan rekannya untuk bekerja sama untuk meningkatkan metode dan pelaporan akuntansi, menjaga kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab khusus profesi atas pengaturan dirinya.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk selalu senantiasa dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen profesionalisme. Akuntan yang telah mendapatkan kepercayaan publik harus selalu berusaha menunjukkan komitmennya terhadap keunggulan profesional.

3. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah karakteristik pribadi yang sangat berharga bagi profesi akuntan. Bagian ini merupakan tolak ukur anggota profesi yang pada akhirnya harus menilai semua keputusan yang diambil dalam suatu perikatan.

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Prinsip ini mengharuskan profesi akuntan untuk bersikap tidak memihak, jujur, serta intelektual, dan bebas dari pertentangan kepentingan.

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Setiap anggota harus melaksanakan tugasnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir.

6. Kerahasiaan

Akuntan publik harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh

memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Prinsip ini merupakan unsure etis yang sangat penting dari kewajiban profesi akuntan dalam praktik publik dari klien.

7. Perilaku profesional

Akuntan publik harus berperilaku profesional dan menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Sikap terpuji profesi akuntan adalah wujud tanggung jawab kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota profesi lainnya, staf, pemberi kerja, dan masyarakat.

8. Standar Teknis

Akuntan publik harus melaksanakan kegiatannya sesuai dengan standar teknis dan profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota memiliki kewajiban untuk melaksanakan perilaku dan penerima jasa selama perikatan tersebut sesuai dengan prinsip integritas dan objektivitas.

2.1.3.3 Aturan Etika

Sebagai akuntan profesional dalam mengaudit laporan keuangan harus mematuhi aturan etika yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yaitu sebagai berikut :

- a. Independensi, integritas dan objektivitas

Dalam melaksanakan tugasnya auditor harus memiliki sikap independen dalam memberikan jasa profesionalnya yaitu secara fakta maupun penampilan. Selain sikap independen, auditor juga harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak menyadari bahwa faktor kesalahan penyajian material mengalihkan pertimbangan kepada pihak lain.

b. Standar umum prinsip akuntansi

1. Standar umum

Standar tersebut terdiri atas kompetensi professional, kecermatan dan keseksamaan professional, perencanaan dan supervise, serta data relevan yang memadai.

2. Kepatuhan terhadap standar

Auditor harus mematuhi standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam melakukan jasa auditing.

3. Prinsip-prinsip akuntansi

Anggota KAP tidak diperbolehkan untuk menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dan auditor menyatakan tidak perlu adanya modifikasi material terhadap laporan keuangan agar dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi.

c. Tanggung jawab kepada klien

Segala informasi dari klien dijaga kerahasiaannya. Karena hal tersebut mencerminkan kepatuhan terhadap kode etik

keprofesionalan auditor. Selain itu, auditor juga harus bertanggungjawab terhadap biaya yang diberikan oleh klien, karena biaya berdasarkan pada resiko dan kompleksitas tugas.

d. Tanggung jawab dengan rekan seprofesi

Anggota tidak diperkenankan merusak citra atau reputasi rekan dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Sehingga sangat dibutuhkannya saling komunikasi antar rekan kerja.

e. Tanggung jawab dan praktik lain

Anggota dilarang untuk melakukan perbuatan yang mencemarkan profesinya.

2.1.4 Independensi

2.1.4.1 Pengertian Independensi

Independensi menurut Arens (2012) yaitu sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian evaluasi audit atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Independensi merupakan salah satu peran terpenting bagi seorang auditor pada setiap proses audit untuk memberikan opini yang tepat dan menjadi dasar dari prinsip integritas dan objektivitas.

Menurut Sudaryo & Yudaneraga (2017:111) independen didefinisikan sebagai kebebasan dari pengaruh instrik/pengarahan, atau kontrol dari pihak-pihak lain. Sedangkan menurut Zamzami, Faiz, *et all* (2015:13) “independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit internal untuk

melaksanakan tanggung jawab audit internal dengan cara tidak memihak”.

Kode Etik Akuntansi Publik menyatakan independen merupakan sikap yang diharapkan akuntan publik untuk tidak memiliki kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Dalam kenyataannya auditor sering kali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2010) :

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, akuntan dibayar atas jasanya oleh kliennya.
2. Sebagai penjual jasa, akuntan seringkali cenderung untuk memuaskan keinginan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien.

Hal yang dapat mengganggu independensi akuntan publik (Elfarini, 2007) :

1. Akuntan publik memiliki *mutual* atau *conflicting interest*
2. Audit atas pekerjaan akuntan publik itu sendiri
3. Bertindak sebagai manajemen atau karyawan dari klien.
4. Bertindak sebagai penasehat (*advocate*) dari klien.

2.1.4.2 Upaya memelihara independensi

Menurut Suhayati & Rahayu (2010:51) dibutuhkan upaya pemeliharaan independensi. Upaya tersebut dapat berupa persyaratan atau dorongan lain, hal-hal tersebut antara lain :

1. Kewajiban hukum

Adanya sanksi hukum bagi auditor yang tidak independen.

2. Standar auditing yang berlaku umum

Sebagai pedoman yang mengharuskan auditor mempertahankan sikap independen, untuk semua hal yang berkaitan dengan penugasan.

3. Standar pengendalian mutu

Salah satu standar pengendalian mutu mensyaratkan kantor akuntan publik menetapkan kebijakan dan prosedur guna memberikan jaminan yang cukup bahwa staf independen.

4. Komite audit

Merupakan sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

5. Komunikasi dengan auditor terdahulu

Auditor pengganti komunikasi dengan auditor pendahulu sebelum menerima penugasan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai integritas manajemen.

6. Penjajangan pendapat atas penerapan prinsip akuntansi

Tujuan tersebut untuk meminimalkan kemungkinan manajemen praktik membeli pendapat, hal ini merupakan ancaman potensi terhadap independen.

2.1.4.3 Aspek Independensi Akuntan Publik

Menurut Donald dan William (1982) dalam Harhinto (2004) independensi mencakup dua aspek :

1. Independensi sikap mental

Independensi sikap mental berarti dalam diri akuntan terdapat keadilan dalam menimbang fakta dan dalam diri akuntan terdapat pertimbangan yang objektif dan tidak memihak dalam memberikan pendapatnya.

2. Independensi penampilan

Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan public bertindak independen sehingga akuntan public harus menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya. Independensi penampilan berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik.

Dari penjelasan aspek independensi di atas, dapat diketahui bahwa independensi merupakan hal penting yang harus dimiliki seorang auditor. Terdapat beberapa jenis independensi, tetapi dapat disimpulkan bahwa hanya independensi yang terlihat yang dapat dinilai. Dan penilaian

terhadap independensi yang terlihat ini selalu terkait dengan hubungan yang dapat terlihat dan dapat diamati antara auditor dan kliennya.

2.1.5 Pengalaman Audit

2.1.5.1 Pengertian Pengalaman Audit

Kovinna dan Betri (2013) mengatakan pengalaman merupakan suatu pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi perilaku dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai proses yang membawa seseorang pada pola perilaku yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Asih (2006:26) pengalaman auditor adalah pengalaman dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, jumlah penugasan dan jenis perusahaan yang pernah ditangani. Pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengetahuan yang lebih dalam pertimbangan tingkat materialitas (Noviyani, 2002).

Pengalaman kerja dianggap sebagai faktor penting dalam memprediksi dan mengevaluasi kinerja auditor dalam melakukan audit. Pengalaman auditor dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mendeteksi kekeliruan yang terjadi. Bertambahnya pengalaman kerja auditor yang juga meningkatkan ketelitian dalam melakukan audit. Pemeriksaan yang dilakukan dengan tingkat ketelitian yang tinggi akan meningkatkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan dengan tingkat ketelitian yang tinggi akan menghasilkan

laporan audit yang berkualitas. Sebagaimana disebutkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), persyaratan auditor independen adalah orang-orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai yang biasanya diperoleh dari praktik sebagai auditor independen.

2.1.6 Tingkat Materialitas

2.1.6.1 Pengertian Materialitas

Materialitas adalah jumlah nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, mengingat keadaan sekitarnya, yang dapat menyebabkan perubahan pengaruh penilaian masyarakat terhadap kepercayaan atas informasi karena kelalaian atau salah saji tersebut (Mulyadi, 2002:158). Sedangkan menurut FASB Statement of Financial Accounting Concept No. 2 yang dikutip oleh William C, Boynton (2003:200) materialitas adalah sejumlah atau besarnya kekeliruan atau salah saji dalam kaitannya dengan kondisi yang bersangkutan, mungkin membuat pertimbangan pengambilan keputusan yang berkepentingan berubah terpengaruh oleh salah saji.

Konsep materialitas menyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan dikomunikasikan dalam laporan akuntansi, hanya informasi yang material yang seharusnya disajikan (Christian, 2012). Pertimbangan auditor mengenai materialitas materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai

dan yang akan menaruh kepercayaan terhadap laporan keuangan (IAPI, 2001).

Standar yang tinggi dalam praktik akuntansi akan memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep material. Pedoman materialitas yang beralasan, yang diyakini oleh sebagian besar anggota profesi akuntan adalah standar yang berkaitan dengan informasi laporan keuangan bagi para pemakai, akuntan harus menentukan berdasarkan pertimbangan tentang besarnya suatu informasi yang dikatakan material (Dewi, 2011).

2.1.6.2 Menentukan Pertimbangan Materialitas

Pertimbangan materialitas bukanlah penilaian yang dibuat tanpa dasar. Pertimbangan materialitas merupakan pertimbangan profesional yang dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan dan meletakkan keyakinan yang cukup dalam laporan keuangan. Pertimbangan materialitas tersebut dihubungkan dengan keadaan disekitarnya. Keadaan yang melingkupinya mengandung arti dalam menentukan materialitas faktor keadaan entitas perlu diperhatikan (Dewi, 2011).

The American Accounting Association (AAA) mengklasifikasi faktor yang dipertimbangkan dalam pertimbangan materialitas tersebut :

- a. Karakteristik-karakteristik yang mempunyai signifikan kuantitatif
 1. Besarnya suatu item (lebih besar/kecil) relatif terhadap pengharapan normal.

2. Besarnya suatu item relatif terhadap item-item serupa (relative terhadap total pendapatan untuk periode tersebut dan lainnya).

b. karakteristik-karakteristik yang mempunyai signifikansi kualitatif

1. Tindakan bawahan penting, kegiatan atau kondisi yang tercerminkan (tidak bias, tidak terduga, pelanggaran terhadap kontrak).

2. Sifat bawahan penting terhadap suatu item sebagai indikator kemungkinan kejadian dimasa depan (pemikiran tentang perubahan dalam praktek bisnis dll).

2.1.6.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Material

Arens (2008:236), mengatakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi materialitas yaitu sebagai berikut :

1. Konsep yang bersifat relative ketimbang absolute

Salah saji dalam jumlah tertentu mungkin saja material untuk perusahaan kecil tetapi dapat saja tidak material bagi perusahaan besar. Jadi, tidak mungkin menetapkan pedoman nilai dolar untuk penilaian awal tentang materialitas yang berlaku.

2. Dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi material

Materialitas bersifat relatif. diperlukan dasar untuk menentukan apakah salah saji itu material. Laba bersih sebelum pajak seringkali menjadi dasar untuk menentukan berapa jumlah yang material bagi perusahaan yang berorientasi laba. Karena jumlah

ini dianggap menggunakan dasar utama yang berbeda karena laba bersih sering berfluktuasi cukup besar dari tahun ke tahun, sehingga tidak memberikan dasar yang stabil sehingga tidak memberikan dasar yang stabil. Atau entitasnya adalah organisasi nirlaba.

3. Faktor-faktor kualitatif

Jenis salah saji ditentukan mungkin lebih penting bagi para pemakai salah saji lainnya, sekalipun nilai dolarnya sama. sebagai contoh :

- a. Jumlah yang terlibat dalam kecurangan dianggap lebih penting daripada kesalahan yang tidak disengaja dengan nilai dolar yang sama, karena kecurangan tersebut mencerminkan kejujuran dan keandalan manajemen atau personil lain yang terlibat.
- b. Salah saji yang sebenarnya kecil bisa menjadi materialitas jika ada kemungkinan konsekuensi dari kewajiban kontarktual.
- c. Salah saji yang sebenarnya tidak material dapat saja menjadi material jika mempengaruhi tren pendapatan.

2.1.6.4 Konsep Materialitas

Peran konsep materialitas adalah untuk mempengaruhi kuantitas dan kualitas informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh auditor dalam membuat pertimbangan berkaitan bukti audit. Konsep materialitas menjelaskan bahwa tidak semua informasi keuangan

diperlukan dalam akuntansi, tetapi informasi material harus disajikan. informasi yang tidak material seharusnya diabaikan atau dihilangkan. Hal tersebut dapat dianalogikan bahwa konsep materialitas juga tidak memandang sepenuhnya pada semua kesalahan, hanya kesalahan yang mempunyai pengaruh material yang harus diperbaiki.

Menurut Boynton et.al., (2006) menjelaskan konsep materialitas dapat mempengaruhi proses audit dengan cara :

- a. Auditor membuat keputusan material ketika suatu perencanaan dalam mengambil keputusan yang penting tentang ruang lingkup audit. Material adalah konsep yang bermakna untuk memungkinkan auditor menentukan kesalahan penyajian yang dapat mempengaruhi pengguna laporan keuangan.
- b. Konsep material dapat membantu auditor dalam proses penilaian audit dengan mengumpulkan bukti audit, auditor harus dapat menilai audit secara signifikan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan tabel yang berisikan tentang penelitian terdahulu

beserta hasil dari penelitian tersebut :


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Kuncoro, Amin & Ermawati, Nanik (2017)	Independensi (X1), Pengalaman (X2), Pengetahuan (X3), Etika Profesi (X4), Pertimbangan Materialitas (Y)	Independensi, pengeahuan, pengalaman, dan etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan materialitas
2	Syaravina, L.E (2015)	Profesionalisme (X1), Etika Profesi (X2), Pengalaman Auditor (X3), Independensi (X4), Pertimbangan Materialitas (Y)	Profesionalisme dan etika profesi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan materialitas, sedangkan pengalaman auditor dan independensi berpengaruh positif terhadap pertimbangan materialitas.
3.	Rahmawati,I.D & Hanun.N.R (2015)	Profesionalisme (X1), Etika profesi (X2), Tingkat Materialitas (Y)	Profesionalisme berpengaruh positif terhadap tingkat materialitas, dan etika profesi secara individu berpengaruh negative terhadap tingkat materialitas
4.	Sitio, Reana (2018)	Profesionalisme auditor (X1), Etika profesi (X2), Pengalaman auditor (X3), Tingkat Materialitas (Y)	Profesionalisme auditor, etika profesi dan pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas
5.	Sofia,I.P& Damayanti.R.T (2017)	Pengalaman (X1), Profesionalisme (X2), Etika Profesi auditor (X3), Tingkat Materialitas (Y)	Profesionalisme, pengalaman dan etika profesi berpengaruh signifikan terhadap penentuan tingkat materialitas, pengalaman dan etika profesi berpengaruh signifikan terhadap penentuan tingkat materialitas.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang dimulai dari latar belakang hingga penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan menguji tentang pengaruh profesionalisme, etika profesi, independensi dan pengalaman audit terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar diatas merupakan kerangka pemikiran dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Independensi, dan Pengalaman Audit Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Audit Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor Akuntan Publik Di Jawa Timur)”.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan kira-kira atau suatu dugaan sementara mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel (Kerlinger,1973 yang dikutip oleh Yusuf, 2014). Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustakadan kerangka teoritis dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Pertimbangan Tingkat

Materialitas Dalam Audit Laporan Keuangan

Profesionalan dalam suatu pekerjaan sangatlah penting. Karena berkaitan dengan kebutuhan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Demikian pula, penting bagi seorang akuntan untuk meyakinkan klien dan pengguna laporan keuangan tentang kualitas auditnya, terutama terhadap tingkat materialitas laporan keuangan (Reana, 2018). Penelitian yang dilakukan Muhammad (2008) pada 10 (sepuluh) Kantor Akuntan Publik menyatakan bahwa profesionalisme kepercayaan pada profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Hal ini didukung oleh penelitian (Kurniawan, 2013) bahwa profesionalisme adalah tanggung jawab untuk berperilaku lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar mematuhi UU dan peraturan masyarakat. Pengalaman auditor akan menjadi pertimbangan yang baik dalam pengambilan keputusan oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wahyudi dan Mardiyah (2006) dan Yendrawati (2008). Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

Ho1 : Profesionalisme tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan

Ha1 : Profesionalisme berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan

2.4.2 Pengaruh Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Dalam Audit Laporan Keuangan

Setiap akuntan publik wajib menjunjung tinggi teguh etika profesi Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sehingga situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi merupakan penyedia informasi tentang pengambilan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Dengan menjunjung tinggi etika profesi diharapkan tidak terjadi kecurangan di kalangan akuntan publik, sehingga dapat melakukan penilaian audit yang benar-benar sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan (Reana, 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurniawanda (2013) etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Iriyadi dan Vannywati (2011) yang menyatakan bahwa etika profesi auditor mempunyai pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

Ho2 :Etika profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan

Ha2 : Etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan.

2.4.3 Pengaruh Independensi Terhadap Pertimbangan Materialitas Dalam Audit Laporan Keuangan

Dalam melaksanakan tanggung jawab audit suatu entitas, seorang auditor harus mempunyai sikap independensi untuk mempertimbangkan tingkat materialitas laporan keuangan. Independen auditor merupakan faktor yang penting dalam melakukan audit yang berkualitas. Karena jika auditor kehilangan independen, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan fakta yang ada, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Menurut penelitian Amin dan Nanik (2017) bahwa independensi mempunyai kontribusi untuk memperkuat perbandingan materialitas karena akuntan publik yang bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya, memenuhi kepentingan publik dan objektivitas publik sebagai pertimbangan dalam menyusun laporan opini audit. Penelitian ini didukung oleh penelitian Ranggi Armanda dan Ubaidillah (2014) yang menjelaskan bahwa independensi mempunyai kontribusi kepada pertimbangan material. Oleh karena ini, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

Ho3 : Independensi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan

Ha3 : Independensi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan.

2.4.4 Pengaruh Pengalaman Audit Terhadap Pertimbangan Materialitas

Dalam Audit Laporan Keuangan

Pengalaman akan membentuk seorang akuntan publik menjadi terbiasa dalam setiap penugasan dan membuat auditor dalam pengambilan keputusan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dan menunjang setiap langkah yang diambil dalam setiap penugasan audit (Herawaty, 2008). Auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan juga dalam member kesimpulan audit terhadap objek yang diperiksa berupa pemberian pendapat (Emmy, 2015).

Asih (2006) mengemukakan bahwa secara persial pengalaman dari lamanya bekerja sebagai auditor mempunyai pengaruh signifikan terhadap keahlian auditor dalam bidang pengauditan. Menurut penelitian yang dilakukan Sarwini, Sinarwati dan Yuniarti (2014) pengalaman audit berpengaruh terhadap tingkat materialitas audit laporan keuangan karena semakin banyak tugas audit yang telah dilakukan dan semakin banyak jenis perusahaan yang ditangani, maka akan semakin baik tingkat materialitas suatu laporan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis keempat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

Ho4 : Pengalaman audit tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan

Ha4 : Pengalaman audit berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat dalam materialitas audit laporan keuangan.